



PUTUSAN

Nomor : 134/Pid.B/2011/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA
Tempat Lahir	: Dsn. Pondok Beraban
Umur/Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 11 Agustus 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Br./Dsn. Pondok Beraban, Ds. Beraban, Kec. Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SLTP

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 Mei 2011. No.Pol. : SP-Han /01 /V/ 2011/ Reskrim. Sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan perpanjangan Penahanan tanggal 13 Juni 2011, No. B - 117/P.1.17/Epp.2/05/2011, sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 20 Juli 2011 Nomor : PRINT-707/P.1.17/Ep.2/07/2011, sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 27 Juli 2011, Nomor: 134/Pid.B/2011/ PN.Tbn. sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 134/Pid.B/2011/PN.Tbn. sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 ;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 131/ TBNAN/ 07.2011 yang dibacakan pada persidangan hari **Senin, 15 Agustus 2011** yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah;
- (tiga) buah bolpoint 2 warna hitam bening dan 1 warna merah bening;
- (satu) buah gunting lipat kecil;
- (satu) buah penggaris;
- (dua) buah buku 1000 tafsir mimpi;
- (dua belas) lembar patio;
- (satu) buah kalkulator warna hitam;
- (satu) lembar syair tertanggal 18-05-2001;
- 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam type 1202 (1 warna hitam dengan nomor panggil 087861830141 dan 1 warna biru dengan nomor panggil 087761843509) yang berisi angka-angka pasangan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman dan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-131/TBNAN/07/2011, tanggal 26 Juli 2011 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA**, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Br./Dsn. Pondok Beraban, Ds. Beraban, Kec. Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat lagi dalam awal bulan Mei 2011 terdakwa menghubungi orang yang terdakwa kenal dengan nama PAK AGUNG dari Denpasar lewat handphonenya dalam pembicaraan tersebut terdakwa disuruh berjualan nomor togel jenis TSSM dan hasil yang terdakwa dapatkan disuruh menyetorkan kepada PAK AGUNG dan akan diberi imbalan berupa upah sebesar 15 % (lima belas persen). Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada orang-orang yang terdakwa kenal agar mereka mengetahui bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM.
- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual nomor togel jenis TSSM dan terdakwa menjualnya di rumah terdakwa yang terletak dipinggir jalan sehingga mudah dijangkau orang, maka terdakwa selalu siap menjual nomor togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya yaitu dengan cara menerima melalui pesan singkat (SMS) maupun menerima langsung dari para pembeli, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengirim melalui sms nomor atau angka yang dipasang oleh para pemain ke handphone milik PAK AGUNG yang bertugas sebagai pengepul sedangkan uang hasil penjualan nomor atau angka yang terdakwa dapatkan diambil kerumah terdakwa pada hari Jumat oleh kurir atau orang suruhan PAK AGUNG namun orangnya selalu bergantian.



- Dimana terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira jam 14.00 Wita menerima pemasangan nomor togel jenis TSSM dari saksi I WAYAN YARMA YASA ALIAS PAK TINO melalui sms ke nomor Handphone terdakwa adapun nomor-nomor judi kupon putih atau togel yang dipasang saksi I WAYAN YARMA YASA ALIAS PAK TINO antara lain 6212 x 10 dan 212 x 10 dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi I WAYAN YARMA YASA ALIAS PAK TINO. Selain itu sekitar jam 15.30 wita terdakwa juga menerima pemasangan togel jenis TSSM dari saksi I NENGAH URIP yang juga melalui sms dengan angka pasangan 07 x 5, 70 x 5 dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) dan juga sudah dibayar oleh saksi I NENGAH URIP.
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan dari para pemain dengan menyebutkan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Permainan judi Togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira jam 14.30 wita bertempat Br./ Dsn. Pondok Beraban, Ds. Beraban, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan, pada saat terdakwa sedang berada digubuk sapinya dan menerima pasangan nomor togel, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Selemadeg Timur, saat ditanya mengenai izin dalam menjual nomor togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan atau uang yang dipertaruhkan dalam pembelian nomor/angka-angka pasangan judi togel jenis TSSM , 2 (dua) buah buku 1000 tafsir mimpi gunanya untuk melihat nomor mimpi, 12 (dua belas) lembar patio untuk mencatat angka-angka yang sudah keluar dan menarik prediksi angka yang keluar berikutnya, 3 (tiga) buah bolpoint 2 warna hitam bening dan 1 warna merah bening untuk menulis angka-angka pasangan togel yang dibeli oleh para pemain, 1(satu) buah gunting lipat kecil untuk memotong kertas kemudian ditulis angka-angka pasangan dari pembeli untuk mengingat angka pasangannya, 1 (satu) penggaris untuk menggaris buku yang digunakan untuk menyalin angka pasangan, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah untuk tempat peralatan penjualan angka togel, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam untuk mengecek jumlah/hasil pasangan dari para pemain, 1 (satu) lembar syair putra bali untuk nembak istilah-istilah yang berkaitan dengan angka togel, 2 (dua) buah HP Nokia untyk



menerima titipan angka/nomor togel dan mengirimkannya kembali sms nomor togel kepada pengepul, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti.

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU NO.7 Th. 1974 tentang Penertiban Perjudian .-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, ***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat lagi dalam awal bulan Mei 2011 terdakwa menghubungi orang yang terdakwa kenal dengan nama PAK GUNG dari Denpasar lewat handphonenya dalam pembicaraan tersebut terdakwa disuruh berjualan nomor togel jenis TSSM dan hasil yang terdakwa dapatkan disuruh menyetorkan kepada PAK AGUNG dan akan diberi imbalan berupa upah sebesar 15 % (lima belas persen). Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada orang-orang yang terdakwa kenal agar mereka mengetahui bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM.
- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual nomor togel jenis TSSM dan terdakwa menjualnya di rumah terdakwa yang terletak dipinggir jalan sehingga mudah dijangkau orang, yaitu dengan cara menerima melalui pesan singkat (SMS) maupun menerima langsung dari para pembeli, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengirim melalui sms nomor atau angka yang dipasang oleh para pemain ke handphone milik PAK AGUNG yang bertugas sebagai pengepul sedangkan uang hasil penjualan nomor atau angka yang terdakwa dapatkan diambil kerumah terdakwa pada hari Jumat oleh kurir atau orang suruhan PAK AGUNG namun orangnya selalu bergantian.
- Dimana terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira jam 14.00 wita menerima pemasangan nomor togel jenis TSSM dari saksi I WAYAN YARMA YASA ALIAS PAK TINO melalui sms ke nomor Handphone terdakwa adapun nomor-nomor judi kupon putih atau togel yang dipasang saksi I WAYAN YARMA YASA ALIAS PAK TINO antara lain 6212 x 10 dan 212 x 10 dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi I WAYAN YARMA YASA ALIAS PAK TINO. Selain itu sekitar jam 15.30 wita terdakwa juga menerima pemasangan togel jenis TSSM dari saksi I NENGGAH URIP yang juga melalui sms dengan angka pasangan 07 x 5, 70 x



5 dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) dan juga sudah dibayar oleh saksi I NENGGAH URIP.

- Bahwa terdakwa menerima pemasangan dari para pemain dengan menyebutkan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Permainan judi Togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira jam 14.30 wita bertempat Br./ Dsn. Pondok Beraban, Ds. Beraban, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan, pada saat terdakwa sedang berada digubuk sapinya dan menerima pasangan nomor togel, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Selemadeg Timur, saat ditanya mengenai izin dalam menjual nomor togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan atau uang yang dipertaruhkan dalam pembelian nomor/angka-angka pasangan judi togel jenis TSSM, 2 (dua) buah buku 1000 tafsir mimpi gunanya untuk melihat nomor mimpi, 12 (dua belas) lembar patio untuk mencatat angka-angka yang sudah keluar dan menarik prediksi angka yang keluar berikutnya, 3 (tiga) buah bolpoint 2 warna hitam bening dan 1 warna merah bening untuk menulis angka-angka pasangan togel yang dibeli oleh para pemain, 1(satu) buah gunting lipat kecil untuk memotong kertas kemudian ditulis angka-angka pasangan dari pembeli untuk mengingat angka pasangannya, 1 (satu) penggaris untuk menggaris buku yang digunakan untuk menyalin angka pasangan, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah untuk tempat peralatan penjualan angka togel, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam untuk mengecek jumlah/hasil pasangan dari para pemain, 1 (satu) lembar syair putra bali untuk nemebak istilah-istilah yang berkaitan dengan angka togel, 2 (dua) buah HP Nokia untyk menerima titipan angka/nomor togel dan mengirimkannya kembali sms nomor togel kepada pengepul, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU NO.7 Th. 1974 tentang Penertiban Perjudian .-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut



1. **SAKSI ABRIEL EDUARD S.T**

- Bahwa saksi telah menangkap tersangka I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi pada hari Kamis Tanggal 26 Mei 2011 sekira jam 14.30 WITA, bertempat Dsn/ Br. Pondok Beraban, Ds. Beraban, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi berserta anggota lainnya dan di pimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Selemadeg Timur yang dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat penyitaan melakukan penangkapan terhadap tersangka dan berhasil menyita berupa : uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah buku 1000 tafsir mimpi, 12 (dua belas) lembar paito, 3 (tiga) buah bolpoint 2 warna hitam bening dan 1 warna merah bening, 1 (satu) buah gunting lipat kecil, 1 (satu) penggaris, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 1 (satu) lembar syair putra bali, 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam type 1202 yang berisi SMS angka-angka pasangan togel;
- Bahwa pada saat ditangkap tersangka telah menerima nomor-nomor pasangan togel dari Pak Tino dan I Nengah Urip;
- Bahwa cara tersangka menjual nomor togel adalah dengan cara menerima nomor-nomor togel lewat SMS dari para pemain maupun menerima langsung dari pemain;
- Bahwa berdasarkan informasi dari tersangka, pengundian nomor togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat;
- Bahwa tersangka I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA menyelenggarakan TSSM tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menentukan kalah menang dalam permainan TSSM tersebut yaitu dari pengundian nomor atau angka pasangan, bagi angka yang keluar dinyatakan menang dan yang tidak keluar dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik penyelenggara atau bandarnya;
- Bahwa harga untuk nomor atau angka pasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk hadiah yang akan diterima pra pemain yang menang adalah bervariasi tergantung jenis omer atau angka pasangan, masing-masing sebagai berikut:
- untuk dua angka pasangan, jumlah uang taruhan yang dipasang dikalikan 60 (enam puluh), misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- untuk tiga angka pasangan, jumlah uang taruhan yang dipasang dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



- untuk empat angka pasangan, jumlah uang taruhan yang dipasang dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus), misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa besarnya taruhan yang boleh dipasang oleh setiap pemain adalah minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan atau spekulasi;
- Bahwa tersangka GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA mendapat keuntungan 15 % dari jumlah hasil penjualan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersangka menyetorkan hasil penjualan TSSM tersebut kepada PAK AGUNG dari Denpasar yang alamat lengkapnya tersangka tidak mengetahuinya.
- Bahwa cara tersangka menjual nomor togel yaitu menginformasikan dari mulut ke mulut kepada orang-orang yang suka bermain togel dan akhirnya masyarakat banyak yang mengetahui jika tersangka menerima/ menjual togel;
- Bahwa tersangka menerima pasangan nomor togel dari pemain dari jam 12.00 wita sampai jam 15.00 wita;
- Bahwa peranan tersangka I GUSTI AGUNG KETUT SUBAGIA ALIAS GUNG TUT adalah sebagai pengecer atau orang yang menjual atau menerima pemasangan nomer atau angka dari para pemain;
- Bahwa saksi masih mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan kepadanya dan benar barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh tersangka I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA dalam permainan judi togel jenis TSSM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. **SAKSI I WAYAN YARMA YASA ALIAS PAK TINO**

- Bahwa tersangka I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA telah menyelenggarakan judi togel jenis TSSM;
- Bahwa tersangka I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dan ditangkap pada hari Kamis Tanggal 26 Mei 2011 sekira jam 14.30 WITA, bertempat Dsn/Br. Pondok Beraban, Ds. Beraban, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan;
- Bahwa peranan tersangka I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pengecer;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira jam 14.00 Wita telah memasang nomor togel dari rumahnya melalui SMS ke handphone milik tersangka di Br. Pondok, Ds. Beraban, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi telah memasang nomor kepada tersangka antara lain : 6212 x 10 dan 212 x 10 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau tersangka telah menerima pasangan nomor togel yaitu dari cerita orang-orang;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menitip nomor togel kepada tersangka dan saksi belum pernah menang;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang pasangan nomor yang dipasang kepada tersangka sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tersangka menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tersangka mulai menjual kupon putih atau togel;
- Bahwa tersangka menjual togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat mulai berjualan dari jam 11.00 wita sampai jam 15.30 wita;
- Bahwa harga untuk nomor atau angka pasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk hadiah yang akan diterima pra pemain yang menang adalah bervariasi tergantung jenis omer atau angka pasangan, masing-masing sebagai berikut:
- untuk dua angka pasangan, jumlah uang taruhan yang dipasang dikalikan 60 (enam puluh), misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- untuk tiga angka pasangan, jumlah uang taruhan yang dipasang dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- untuk empat angka pasangan, jumlah uang taruhan yang dipasang dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus), misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui nomor togel yang keluar dari tersangka sendiri melalui SMS sekira jam 18.30 wita;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tanda bukti pemasangan nomor togel dari tersangka;
- Bahwa pekerjaan tersangka sehari-hari adalah sebagai petani.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI I NENGAH URIP

- Bahwa tersangka I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA telah menyelenggarakan judi togel jenis TSSM;
- Bahwa tersangka I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dan ditangkap pada hari Kamis Tanggal 26 Mei 2011 sekira jam 14.30 WITA, bertempat Dsn/Br. Pondok Beraban, Ds. Beraban, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan;
- Bahwa peranan tersangka I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pengecer;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira jam 15.30 Wita telah memasang nomor togel dari rumahnya melalui SMS ke handphone milik tersangka di Br. Pondok, Ds. Beraban, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah memasang nomor kepada tersangka antara lain : 07 x 5 dan 70 x 5 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau tersangka telah menerima pasangan nomor togel yaitu dari cerita orang-orang;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menitip nomor togel kepada tersangka dan saksi belum pernah menang;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang pasangan nomor yang dipasang kepada tersangka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tersangka menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tersangka mulai menjual kupon putih atau togel;
- Bahwa harga untuk nomor atau angka pasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk hadiah yang akan diterima pra pemain yang menang adalah bervariasi tergantung jenis omer atau angka pasangan, masing-masing sebagai berikut:
- untuk dua angka pasangan, jumlah uang taruhan yang dipasang dikalikan 60 (enam puluh), misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- untuk tiga angka pasangan, jumlah uang taruhan yang dipasang dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- untuk empat angka pasangan, jumlah uang taruhan yang dipasang dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus), misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pekerjaan tersangka sehari-hari adalah sebagai petani

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian Selemadeg Timur pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Br./Dsn. Pondok Beraban, Ds. Beraban, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan, karena menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa tersangka telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan cara



para pemain menitip nomor-nomor togel yang hendak dipasang oleh para pemain;

- Bahwa angka-angka pasangan yang dimaksud adalah angka-angka yang dipertaruhkan oleh masyarakat penggemar judi togel dengan sejumlah uang sebagai taruhannya, sedangkan jenis judi togelnya adalah jenis judi togel TSSM
- Bahwa tempat tersangka menyelenggarakan permainan judi togel adalah tempat umum yang mudah dikunjungi karena terletak dipinggir jalan sehingga mudah untuk dikunjungi masyarakat umum;
- Bahwa yang berhasil disita oleh pihak Kepolisian adalah uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah buku 1000 tafsir mimpi, 12 (dua belas) lembar paito, 3 (tiga) buah bolpoint 2 warna hitam bening dan 1 warna merah bening, 1(satu) buah gunting lipat kecil, 1 (satu) penggaris, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 1 (satu) lembar syair putra bali, 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam type 1202 yang berisi SMS angka-angka pasangan togel
- Bahwa kegunaan barang –barang yang disita tersebut adalah uang yang dipertahaukan oleh para pemain, buku tafsir gunanya untuk melihat nomor mimpi, patio gunanya untuk mencatat angka-angka yang sudah keluar dan menarik prediksi angka keluar berikutnya, bolpoint untuk menulis nomor togel yang dibeli oleh pemasang, gunting untuk memotong kertas yang dikapai menulis angka pasangan para pemain agar mudah mengingatnya, penggaris untuk menggaris buku yang dipakai memcatat pasangan nomor togel dari para pemain, tas untuk tempat peralatan penjualan angka togel, kalkulator untuk mengecek jumlah pasangan para pemain, syair untuk menebak istilah yang berkaitan dengan angka togel, Handphone untuk menerima nomor-nomor togel dari para pemain;
- Bahwa cara tersangka menerima pasangan nomor togel yaitu melalui SMS lewat Handphone milik tersangka dan ada juga yang langsung datang kerumah tersangka;
- Bahwa tersangka mulai menerima titipan nomor/ angka togel dari para pembeli baru 15 (lima belas) hari sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian Selemadeg Timur;
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa tersangka mengirim angka-angka/ nomor togel tersebut kepada PAK AGUNG dan hasil dari penjual tersebut tersangka serahkan kepada PAK AGUNG melalui kurirnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PAK AGUNG sebagai pengepul beralamat di Denpasar namun tersangka tidak mengetahui alamat tepatnya;
- Bahwa angka yang boleh dipasang oleh para pemain adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa besarnya taruhan yang boleh dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa keuntungan yang di dapat seorang pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut adalah :
 - Untuk dua angka dikalikan 60 dari jumlah pasangan misalnya pemain memasang dengan harga Rp.1000,- maka dikalikan 60 maka keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk tiga angka dikalikan 350 dari jumlah pasangan misalnya pemain memasang dengan harga Rp.1000,- maka dikalikan 350 maka keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk empat angka dikalikan 2.500 dari jumlah pasangan misalnya pemain memasang dengan harga Rp.1000,- maka dikalikan 2.500 maka keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa peran tersangka adalah sebagai pengecer;
 - Bahwa permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Selasa dan Jumat tutup;
 - Bahwa nomor yang keluar diberitahu oleh kurirnya PAK AGUNG melalui SMS kepada tersangka sekira jam 18.30 Wita, selanjutnya tersangka memberitahukan kepada para pemain nomor yang keluar tersebut;
 - Bahwa tersangka mau menerima titipan nomor togel untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keuntungan yang tersangka dapat dari hasil penjualan nomor togel tersebut sebesar 15 %;
 - Bahwa tersangka menerima titipan nomor togel dari jam 12.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita;
 - Bahwa pada saat ditangkap tersangka baru dapat berjualan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang memasang saat itu adalah I NENGAS URIP sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan PAK TINO sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sifat permainannya adalah untung-untungan dan ditentukan berdasarkan hasil undian, bagi nomor yang keluar dinyatakan menang dan yang tidak keluar dinyatakan kalah;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah;
- (tiga) buah bolpoint 2 warna hitam bening dan 1 warna merah bening;
- (satu) buah gunting lipat kecil;
- (satu) buah penggaris;
- (dua) buah buku 1000 tafsir mimpi;
- (dua belas) lembar patio;
- (satu) buah kalkulator warna hitam;
- (satu) lembar syair tertanggal 18-05-2001;
- 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam type 1202 (1 warna hitam dengan nomor panggil 087861830141 dan 1 warna biru dengan nomor panggil 087761843509) yang berisi angka-angka pasangan nomor togel

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk membantu pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira jam 14.30 WITA menjual nomor togel jenis TSSM kepada masyarakat, yang salah satunya adalah saksi I WAYAN YARMA YASA ALIAS PAK TINO, yang per nomornya terdakwa jual seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah menjual nomor togel kepada saksi 6212 x 10 dan 212 x 10 dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa masyarakat yang membeli nomor togel jenis TSSM kepada terdakwa dengan cara pembeli/pemasang membeli/memasang nomor togel jenis TSSM melalui SMS ke HP milik terdakwa dengan menyebut nomor yang dibeli/dipasang, dan oleh terdakwa nomor yang dibeli/dipesan itu dikirim melalui HP milik terdakwa ke nomor HP milik pengepul ;
- Bahwa tindakan terdakwa sebagai pengecer/penjual judi kupon togel TSSM tidak memiliki ijin dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan ;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian atau Kedua pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta –fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua yang diatur dan di diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang mengandung unsur –unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Tanpa Hak/ Ijin;**
3. **Dengan Sengaja;**
4. **Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi Turut Serta Di Dalam Sesuatu Usaha Semacam Itu Dengan Tidak Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat Atau Pada Pengetahuan Mengenai Sesuatu Cara Atau Tidak;**

Ad. 1. Tentang unsur “ **Barang siapa** “:

Unsur Barangsiapa adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa, yaitu **Terdakwa I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA** dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. tentang unsur “**Dengan Tanpa Hak/ Ijin** “:

Menimbang bahwa tanpa hak diartikan sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk heid*) yaitu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku atau bertentangan dengan kepatutan yang ada di masyarakat. dengan perkataan lain bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki atas hal lainnya artinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa tindakan terdakwa sebagai pengecer/ penjual judi kupon togel TSSM tidak memiliki ijin dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian



maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan, sehingga tindakan tersebut jelas tidak dibenarkan menurut undang-undang ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. tentang unsur “ **Dengan Sengaja**”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa meskipun terdakwa mengetahui permainan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah dan dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap menawarkan/menjual nomor/angka judi togel jenis TSSM kepada masyarakat , bertempat rumah terdakwa sendiri yang terletak di di rumahnya bertempat di Br./Dsn. Pondok Beraban, Ds. Beraban, Kec. Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, baik SMS lewat handphone maupun datang langsung ke rumah terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Tentang unsur “**Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi Turut Serta Di Dalam Sesuatu Usaha Semacam Itu Dengan Tidak Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat Atau Pada Pengetahuan Mengenai Sesuatu Cara Atau Tidak**”

Menawarkan merupakan suatu perbuatan berupa pemberitahuan secara tertulis maupun secara lisan dalam bentuk pelaku memberikan kesempatan dalam bentuk menyediakan tempat atau alat-alat judi, kepada orang lain untuk menanggapi. Permainan Judi adalah merupakan suatu bentuk permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dengan diberikannya kesempatan dalam bentuk disediakan tempat untuk melakukan penjualan nomor/angka togel hingga pada akhirnya terdapat orang-orang yang memberikan responsnya untuk ikut berpartisipasi dalam permainan judi tersebut, dimana untuk dapat ikut berpartisipasi dalam permainan itu seorang pembeli/pemesan memesan

mor/angka togel dengan harga minimal Rp. 1.000,- untuk 2, 3 angka dan 4 angka tebakan kepada penjual dengan harapan angka tebakan tersebut menang sehingga jikalau menang maka pembeli tersebut akan memperoleh uang sebanyak 60, 350 dan 2.500 kali lipat dari besarnya uang yang diserahkan/dibayarkan kepada pengecer/penjual togel jenis TSSM ini ;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ditentukannya patokan kemenangan angka tebakkan berdasarkan undian dan ditentukannya besarnya nilai kemenangan berdasarkan jumlah uang tebakkan dan nomor-nomor tebakkan (2 angka, 3 angka, dan 4 angka), maka permainan ini merupakan suatu bentuk permainan yang hasilnya tergantung pada untung-untungan ;

- Bahwa tindakan terdakwa sebagai penjual kupon judi togel merek TSSM yang dilakukan terhadap khalayak ramai yaitu terutama masyarakat disekitar tempat kediaman Terdakwa jelas menunjukkan adanya peran dan keikutsertaan Terdakwa dalam permainan judi ;
- Bahwa terdakwa memperoleh komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan togel yang dilakukan terdakwa dan dipakai untuk menambah penghasilan terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ,yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan , maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk ,serta untuk membimbing agar pelaku insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna. Pembedaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-bukti tersebut diatas adalah hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

Sedangkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah;
- (tiga) buah bolpoint 2 warna hitam bening dan 1 warna merah bening;
- (satu) buah gunting lipat kecil;
- (satu) buah penggaris;
- (dua) buah buku 1000 tafsir mimpi;
- (dua belas) lembar patio;
- (satu) buah kalkulator warna hitam;
- (satu) lembar syair tertanggal 18-05-2001;
- 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam type 1202 (1 warna hitam dengan nomor panggil 087861830141 dan 1 warna biru dengan nomor panggil 087761843509) yang berisi angka-angka pasangan nomor togel

Menimbang, bahwa barang-bukti tersebut diatas sarana dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE SUJANGGA ALIAS PAN WIRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan pidana “ **TANPA HAK DENGAN SENGAJA**



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI “ ;

2. Menghukum kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi merah;
- (tiga) buah bolpoint 2 warna hitam bening dan 1 warna merah bening;
- (satu) buah gunting lipat kecil;
- (satu) buah penggaris;
- (dua) buah buku 1000 tafsir mimpi;
- (dua belas) lembar patio;
- (satu) buah kalkulator warna hitam;
- (satu) lembar syair tertanggal 18-05-2001;
- 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam type 1202 (1 warna hitam dengan nomor panggil 087861830141 dan 1 warna biru dengan nomor panggil 087761843509) yang berisi angka-angka pasangan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Rabu, tanggal 24 Agustus 2011** oleh kami **IRLINA,SH.** sebagai Hakim Ketua , **SAGUNG BUNGA MAYASAPUTRI ANTARA, SH** dan **YUSTISIANA, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 27 Juli 2011, Nomor : 134/Pid.B/2011/PN.Tbn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **I MADE PATENG** , Panitera Pengganti , dihadiri oleh **NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti :

Hakim Ketua,



IMADE PATENG

IRLINA,SH.

Hakim Anggota

1. SAGUNG BUNGA MAYASAPUTRI ANTARA SH

2. YUSTISIANA, SH.

CATATAN;

----- Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 Agustus 2011 No. 134/
Pid.B/2011/PN.TBN, **telah memperoleh kekuatan hukum tetap** sejak tanggal **01 September**
2011; -----

PANITERA PENGANTI,

IMADE PATENG.